



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan als Wawan Bin Halim
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok,
Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 24 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan mereka Terdakwa Gunawan als Wawan Bin Halim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leising PT. Adira Finance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Daihatsu Grand Max, Pick Up tahun 2014 warna putih, No.Pol.F-8720-GP, Nomor Rangka – MHKP3BA1JEK08391, No. Mesin ME57102 a.n Muhamad Erwin;
Dikembalikan kepada korban MOCHAMAD ERWIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor a.n. HERI HARDIANSYAH;
Dikembalikan kepada HERI HARDIANSYAH;
 - 1 (satu) KTP asli a.n. ZAHLANI;
Dikembalikan kepada ZAHLANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Ke- Satu :

----- Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. ALI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 wib, kedatangan teman terdakwa yang bernama Sdr. ALI (belum tertangkap) dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, bersama dengan temannya yang bernama HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (berkas perkara terpisah), kerumah terdakwa yang bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Sdr. ALI memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, kemudian didalam pertemuan terdakwa bersama- sama a Sdr. ALI dan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, ngobrol- ngobrol, kemudian pada saat sedang ngobrol terdakwa mengambil kunci mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP milik korban, yang berada diatas meja, lalu terdakwa langsung pergi bersama Sdr. ALI dengan membawa mobil tersebut menuju kerumah teman terdakwa, sedangkan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak boleh ikut, karena menurut

Halaman 3 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ **orang baru kalau ikut bahaya**” sehingga Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak ikut dan menunggu di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa kembali pulang tetapi tidak bersama Sdr. ALI melainkan sendiri dan tanpa membawa kembali mobil milik korban, dengan alasan terdakwa kepada Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dengan perkataan “**mobil dibawa Sdr. ALI lagi bisnis kita tunggu saja**”, Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN percaya atas perkataan terdakwa dan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, menunggu, tetapi sampai pukul 18.00 wib ternyata Sdr. ALI belum juga kembali lalu Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, kembali pulang kebojonggede, adapun Mobil korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, sampai saat ini tidak dikembalikan kepemilikannya (korban) karena dibawa oleh teman terdakwa yaitu Sdr. ALI (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa membawa dan menyerahkan mobil merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, kepada Sdr. ALI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk digunakan bisnis oleh Sdr. ALI, dan terdakwa pada saat akan membawa mobil, melarang Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, untuk ikut, alasan terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dengan perkataan “lho anak baru jangan ikut kelokasi bahaya” lalu Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN percaya dan menunggu hasilnya di rumah terdakwa,

Bahwa selanjutnya Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dari jam 14.00 wib sampai jam 23.00 wib mobil merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALI tidak kembali bahkan tidak ada kabar sehingga Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, merasa dibohongi oleh terdakwa dan Sdr. ALI,

Akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN, mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Bojonggede, kab. Bogor.

----- Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.

Atau

Halaman 4 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke- Dua :

----- Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 wib, kedatangan teman terdakwa yang bernama Sdr. ALI (belum tertangkap) dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, bersama dengan temannya yang bernama HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (berkas perkara terpisah), kerumah terdakwa yang bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Sdr. ALI memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, kemudian didalam pertemuan terdakwa bersama- sama Sdr. ALI dan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, ngobrol- ngobrol, kemudian pada saat sedang ngobrol terdakwa mengambil kunci mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP milik korban, yang berada diatas meja, lalu terdakwa langsung pergi bersama Sdr. ALI dengan membawa mobil tersebut menuju kerumah terdakwa, sedangkan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak boleh ikut, karena menurut terdakwa "**orang baru kalau ikut bahaya**" sehingga Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak ikut dan menunggu dirumah terdakwa.

Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa kembali pulang tetapi tidak

Halaman 5 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. ALI melainkan sendiri dan tanpa membawa kembali mobil milik korban, dengan alasan terdakwa kepada Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dengan perkataan "***mobil dibawa Sdr. ALI lagi bisnis kita tunggu saja***", Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN percaya atas perkataan terdakwa dan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, menunggu, tetapi sampai pukul 18.00 wib ternyata Sdr. ALI belum juga kembali lalu Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, kembali pulang kebojonggede, adapun Mobil korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, sampai saat ini tidak dikembalikan kepemilikannya (korban) karena dibawa oleh teman terdakwa yaitu Sdr. ALI (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dari jam 14.00 wib sampai jam 23.00 wib mobil merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP, yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALI tidak kembali bahkan tidak ada kabar sehingga Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, merasa dibohongi oleh terdakwa dan Sdr. ALI (belum tertangkap),

Akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN, mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP KUH Pidana.

Atau

Ke- Tiga

----- Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. ALI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan

Halaman 6 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.30 wib, Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, dari Bojonggede bersama dengan Sdr. ALI (berkas perkara terpisah) membawa mobil merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP milik korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN, dengan tujuan kedaerah depok, dan didalam perjalanan Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN bertanya kepada Sdr. ALI dengan perkataan “*ini sudah didepok, trus mau kemana* “ lalu jawab oleh Sdr. ALI dengan perkataan “*sudah diam saja kita kearah tanjung Priok*”,

Bahwa selanjutnya Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN bersama dengan Sdr. ALI sampai di daerah Tanjung Priok sekira pukul 13.00 wib lalu Sdr. ALI membawa mobil korban menuju kerumah teman Sdr. ALI yaitu terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara/dekat stasiun Kereta Api Tanjung Priok, lalu Sdr. ALI memperkenalkan Sdr.HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN dengan terdakwa kemudian didalam pertemuan terdakwa bersama- sama Sdr. ALI dan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, ngobrol- ngobrol, kemudian pada saat sedang ngobrol-ngobrol, tiba- tiba terdakwa mengambil kunci mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP milik korban, yang berada diatas meja, lalu terdakwa langsung pergi bersama Sdr. ALI dengan membawa mobil tersebut menuju kerumah teman terdakwa, sedangkan Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak boleh ikut, karena menurut terdakwa “**orang baru kalau ikut bahaya**” sehingga Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, tidak ikut dan menunggu dirumah terdakwa.

Bahwa kemudian sampai jam 23.00 wib terdakwa bersama Sdr ALI (belum tertangkap) tidak kembali berikut mobil korban juga tidak kembali bahkan tidak memberi kabar mengenai keberadaan Sdr. ALI, karena Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, sudah merasa dibohongi/ditipu oleh terdakwa dan Sdr. ALI dengan alasan mobil sedang dipakai untuk bisnis, tetapi sampai sekarang tidak kembali sehingga Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut kepada korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN,

Halaman 7 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik mobil merk Daihatsu Pick Up No.Pol. F 8720 GP yang digelapkan oleh terdakwa dan Sdr. ALI (berkas perkara terpisah).

Akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga korban Sdr. MUCHAMAD ERWIN, mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : MOCHAMAD ERWIN, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin, berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang dipinjam oleh mereka terdakwa HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, DKK, untuk membawa pindahan rumah dari Daerah Citayem ke Daerah Bojonggede, Kab. Bogor,
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), dan saksi kenalnya ketika saksi datang bersama dengan Rizki dan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), kerumah terdakwa didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan tujuan mencari mobil saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa mengakui yang membawa mobil saksi dari tangan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), adalah terdakwa, lalu oleh terdakwa mobil diserahkan kepada Sdr. ALI (belum tertangkap),
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak tau lagi mobil saksi dibawa

Halaman 8 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana sama Sdr. ALI (belum tertangkap), karena terahir terdakwa diturunkan dijalan pelabuhan oleh Sdr. ALI. Dan terdakwa tidak tau lagi.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa alasannya membawa mobil saksi untuk mengambil barang digudang pakaian, dikarenakan ramai akhirnya terdakwa menggagalkan mengambil barang pakaian digudang yang berlokasi di Jalan koja.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa alasannya kenal dengan Sdr. ALI belum lama, jadi terdakwa tidak tau tempat tinggal Sdr. ALI (belum tertangkap). Dan mobil dibawa kemana terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 2 : MUHAMAD RIFKI, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin, berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang dipinjam oleh mereka terdakwa HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, DKK (perkara terpisah), untuk membawa pindahan rumah dari Daerah Citayem ke Daerah Bojonggede, Kab. Bogor,

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), dan saksi kenalnya ketika saksi datang bersama dengan korban Muhamd Erwin dan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), kerumah terdakwa didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan tujuan mencari mobil korban Muhamd Erwin.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa mengakui yang membawa mobil saksi dari tangan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), lalu oleh terdakwa mobil diserahkan kepada Sdr. ALI (belum tertangkap),

Halaman 9 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak tau lagi mobil korban dibawa kemana sama Sdr. ALI (belum tertangkap), pengakuan terdakwa diturunkan di jalan pelabuhan oleh Sdr. ALI.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa alasannya membawa mobil saksi untuk mengambil barang digudang pakaian, dikarenakan ramai akhirnya terdakwa gagal mengambil barang pakaian digudang yang berlokasi di Jalan Koja.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 3 : Sdr. HERI HARDIANSYAH BIN Alm. HERMAN, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa GUNAWAN A Sdr. GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin, berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang saksi dipinjam untuk membawa pindahan rumah dari Daerah Citayem ke Daerah Bojonggede, Kab. Bogor,

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), dan saksi kenalinya ketika saksi datang bersama dengan Sdr. ALI (belum tertangkap), kerumah terdakwa di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan tujuan untuk main.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa mengakui membawa mobil milik korban dari tangan saksi, lalu oleh terdakwa mobil diserahkan lagi kepada Sdr. ALI (belum tertangkap),

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak tau lagi mobil korban dibawa kemana sama Sdr. ALI (belum tertangkap), karena terahir terdakwa diturunkan di jalan pelabuhan oleh Sdr. ALI. Dan terdakwa tidak tau lagi.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa alasannya membawa mobil saksi untuk mengambil barang digudang pakaian, dikarenakan ramai akhirnya

Halaman 10 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggagalkan mengambil barang pakaian digudang yang berlokasi di Jalan Koja.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa alasannya kenal dengan Sdr. ALI belum lama, jadi terdakwa tidak tau tempat tinggal Sdr. ALI (belum tertangkap). Dan mobil dibawa kemana oleh Sdr ALI terdakwa tidak tau.

Bahwa keterangan saksi mereka terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 4 : ZAHLANI Als LANI, Als LALAN Als JAY Bin SABIN (Alm), memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa GUNAWAN A Sdr. GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin, berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang saksi dipinjam untuk membawa pindahan rumah dari Daerah Citayem ke Daerah Bojonggede, Kab. Bogor,

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm),

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa membawa mobil milik korban dari tangan Sdr. HERI, karena saksi tidak ada ditempat kejadian, pada saat itu saksi dirumah,

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi juga baru kenal dengan Sdr. ALI (belum tertangkap) dan saksi tidak tau tempat tinggal Sdr. ALI

Bahwa keterangan saksi mereka terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin, berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang dipinjam oleh mereka terdakwa HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN, DKK, untuk membawa pindahan rumah dari Daerah Citayem ke Daerah Bojonggede, Kab. Bogor,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, saksi tidak kenal GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), dan saksi kenalinya ketika saksi datang bersama dengan Rizki dan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), kerumah terdakwa didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan tujuan mencari mobil saksi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Terdakwa mengakui yang membawa mobil saksi dari tangan HERI HARDIANSYAH BIN ALM. HERMAN (perkara terpisah), adalah terdakwa, lalu oleh terdakwa mobil diserahkan kepada Sdr. ALI (belum tertangkap),
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak tau lagi mobil saksi dibawa kemana sama Sdr. ALI (belum tertangkap), karena terahir terdakwa diturunkan dijalan pelabuhan oleh Sdr. ALI. Dan terdakwa tidak tau lagi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa alasannya membawa mobil saksi untuk mengambil barang digudang pakaian, dikarenakan ramai akhirnya terdakwa gagal mengambil barang pakaian digudang yang berlokasi di Jalan koja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa alasannya kenal dengan Sdr. ALI belum lama, jadi terdakwa tidak tau tempat tinggal Sdr. ALI (belum tertangkap). Dan mobil dibawa kemana terdakwa tidak tau.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut;

Halaman 12 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leising PT. Adira Finance
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan sebagai pengganti KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kab. Bogor a.n HERI HARDIANSYAH.
- 1 (satu) KTP Asli el a.n ZAHLANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ke-satu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) KUHPidana atau ke-dua melanggar Pasal 378 KUHPidana atau ke-tiga Pasal KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim untuk pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan di dakwa dengan dakwaan alternative Ke-tiga melanggar Pasal 372 KUHP.Jo. Pasal 55 ayat(1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-tiga Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) KUH Pidana dan apabila dakwaan ke-tiga terbukti maka dakwaan ke-satu dan ke-dua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 13 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa rumusan unsure “ Barang Siapa “ mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukan subyek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “ Barang siapa “ yang menunjuk “ pelaku tindak pidana “ orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnyayang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta persidangan bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm) dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani hal yang ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalau di jawab dengan jelas dan terang oleh prose persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat mehapus pidana mupun alasan pemaaf atas perbuatannya

Dengan demikia unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan “Unsur memiliki barang sesuatu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), telah menguasai barang berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, yang dilakukan terdakwa tidak seijin korban pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 14 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut, Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm), secara bersama- sama atau sendiri- sendiri secara bersekutu dengan teman terdakwa Sdr. ALI (belum tertangkap) di persidangan didapat fakta bahwa benar terjadi penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.12 Rw.12. Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdakwa telah menggelapkan1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 berikut surat kendaraan, STNK dan Buku Kir, milik korban Muhamd Erwin, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dakwaan ke-tiga telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif ke-tiga tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin HALIM (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leising PT. Adira Finance

Halaman 16 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK mobil Daihatsu Grand Max, Pic Up thn 2014 warna putih, Nopol F- 8720- GP, Nomor Rangka-MHKP3BA1JEK08391, Nomor Mesin ME57102 a.n Muhamd Erwin.

Dikembalikan kepada korban MOCHAMAD ERWIN;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan sebagai pengganti KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor a.n HERI HARDIANSYAH.

Dikembalikan kepada HERI HARDIANSYAH; .

- 1 (satu) KTP Asli el a.n ZAHLANI;

Dikembalikan kepada ZAHLANI;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018**, oleh **NUSI, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **RIO D, S.H., M.H.**, dan **R.A. RIZKIYATI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh **EVA TRISNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Penganti, dihadiri oleh **RIDWAN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIO D, S.H., M.H.

NUSI, S.H., M.H.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti

EVA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 17 .Put.Pid.No.37/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017